Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
Vol. 11, No. 02, Oktober 2026
E-ISSN: 2745-7621/P-ISSN: 2528-0244
https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Penguatan Literasi Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Industri Halal Di Kalangan Generasi Z

Chandra Pratama Rofi'i[1], Sirajul Arifin[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Article Info

Article history:
Received : 04/10/2026
Revised : 22/10/2026
Accepted : 23/10/2026

Keywords:
Islamic Financing Literacy; MSME Growth; Halal Industry; Generation Z; Islamic Financing

DOI:
10.37366/jespb.v11i02.3558

ABSTRACT

This study aims to analyze the condition of Islamic financing literacy among Generation Z halal-industry MSME actors and its role in business growth, as well as to formulate strategies for strengthening it. The study employs a qualitative descriptive library research method, with secondary data drawn from national academic journal articles, official reports of the Financial Services Authority (OJK), and regulations related to MSMEs and Islamic banking, analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that Indonesia's national sharia financial literacy index reached only 39.11 percent in 2024 and 43.42 percent in 2025, with young people including Generation Z still understanding sharia financial products mainly through labeling and religiosity rather than the technical mechanisms of contracts and financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi literasi pembiayaan syariah di kalangan pelaku UMKM industri halal Generasi Z serta menganalisis perannya terhadap pertumbuhan usaha, sekaligus merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kepustakaan (library research), yang data sekundernya dihimpun dari artikel jurnal ilmiah nasional, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait UMKM dan perbankan syariah, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11 persen pada 2024 dan 43,42 persen pada 2025, dengan generasi muda termasuk Generasi Z masih dominan memahami produk keuangan syariah dari sisi label dan religiusitas ketimbang mekanisme akad dan pembiayaannya secara teknis.

Corresponding Author:
Chandra Pratama Rofi'i
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: chandrapr666@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur definisi, klasifikasi, dan kebijakan pemberdayaannya. Di tengah pertumbuhan sektor ini, industri halal turut berkembang pesat dan menjadikan UMKM sebagai salah satu

penggerak utamanya, mengingat sebagian besar pelaku usaha produk halal di Indonesia berskala mikro dan kecil. Pembiayaan syariah menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan UMKM halal, sebab UMKM adalah sektor usaha yang berperan dominan terhadap meningkatnya industri halal baik di tingkat nasional maupun global.

Generasi Z, yakni kelompok penduduk yang lahir pada rentang tahun 1997-2012, kini mulai memasuki usia produktif dan semakin banyak yang terjun sebagai pelaku UMKM, termasuk pada sektor halal seperti makanan dan minuman, kosmetik, dan fesyen muslim. Karakteristik Generasi Z yang akrab dengan teknologi digital dan terbuka terhadap tren gaya hidup halal (halal lifestyle) menjadikan mereka kelompok yang strategis bagi keberlanjutan industri halal ke depan. Namun demikian, keterlibatan mereka sebagai pelaku usaha tidak serta-merta diiringi dengan literasi keuangan syariah yang memadai, khususnya terkait pembiayaan syariah sebagai sumber permodalan usaha.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 39,11 persen, dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Hasil SNLIK tahun 2025 menunjukkan perbaikan menjadi 43,42 persen, namun tetap jauh di bawah literasi keuangan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Rendahnya literasi ini turut berdampak pada pelaku UMKM, sebagaimana ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM masih rendah dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mereka (Djuwita & Yusuf, 2018), serta memengaruhi preferensi pelaku UMKM dalam memilih dan memanfaatkan produk pembiayaan perbankan syariah (Nisa, Putri, & Anwar, 2021).

Sedangkan, berbagai kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya UMKM sektor halal. Pembiayaan melalui skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan omzet, penambahan tenaga kerja, dan perluasan aset UMKM halal, dengan skema musyarakah memberikan dampak paling dominan terhadap ekspansi usaha jangka panjang (Widarti, Putri, & Sari, 2025). Pembiayaan syariah juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong percepatan sertifikasi halal melalui pendampingan yang diberikan lembaga keuangan syariah (Sari & Fitriani, 2022), serta memperkuat posisi UMKM sebagai bagian penting rantai ekosistem industri halal nasional (Wulandari & Pradesyah, 2023). Kesenjangan antara besarnya potensi manfaat pembiayaan syariah dengan rendahnya literasi generasi muda inilah yang menjadi persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut.

Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik Generasi Z sebagai digital native yang mengakses informasi keuangan sebagian besar melalui kanal digital, sebagaimana ditemukan pada studi digitalisasi ekonomi syariah di kalangan Generasi Z pengguna layanan mobile banking (Nusaibah, 2023) maupun studi literasi keuangan syariah Generasi Z pada jenjang pendidikan menengah (Sugiarti, 2023). Kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam merancang strategi edukasi pembiayaan syariah yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM industri halal Generasi Z.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana kondisi literasi pembiayaan syariah di kalangan pelaku UMKM industri halal Generasi Z; kedua, bagaimana peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM industri halal; dan ketiga, bagaimana strategi penguatan literasi pembiayaan syariah yang tepat bagi Generasi Z dapat dirumuskan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan konseptual keterkaitan antara literasi pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM halal, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan edukasi dan pendampingan pembiayaan syariah yang lebih relevan bagi wirausaha muda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Pembiayaan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep, prinsip, produk, layanan, manfaat, risiko, serta mekanisme penggunaan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam konteks UMKM, literasi keuangan syariah memiliki posisi penting karena pelaku usaha perlu memahami sumber permodalan, akad pembiayaan, struktur pengembalian dana, margin keuntungan, sistem bagi hasil, serta hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik akan lebih mampu memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya (Djuwita & Yusuf, 2018).

Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan mengenai prinsip syariah, pemahaman terhadap akad, kemampuan membandingkan produk pembiayaan, kemampuan mengelola pembiayaan, dan kesadaran terhadap risiko usaha. Dalam penelitian ini, pemahaman tersebut penting agar pelaku UMKM Generasi Z tidak hanya memilih produk karena label syariah, melainkan memahami substansi akad dan konsekuensinya (Sugiarti, 2023).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau fasilitas keuangan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah berdasarkan jual beli, bagi hasil, sewa, atau pinjaman kebajikan. Pembiayaan ini relevan bagi UMKM industri halal karena mendukung kesesuaian antara sumber permodalan dan nilai halal dalam kegiatan usaha (Wulandari & Pradesyah, 2023).

Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli ketika lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Skema ini dapat digunakan UMKM untuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, mesin, kendaraan operasional, maupun perangkat digital usaha (Widarti, Putri, & Sari, 2025).

Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian atau kecurangan pengelola. Akad ini sesuai bagi pelaku UMKM yang memiliki keterampilan mengelola usaha tetapi mengalami keterbatasan modal (Widarti, Putri, & Sari, 2025).

Musyarakah

Musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dalam usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Skema ini relevan untuk pembukaan cabang, perluasan produksi, pengembangan produk baru, dan ekspansi pasar UMKM (Widarti, Putri, & Sari, 2025).

Ijarah dan Qardh

Ijarah merupakan akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, misalnya untuk sewa alat produksi, kendaraan, atau tempat usaha. Sementara itu, qardh adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan keuntungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif berskala kecil.

Prinsip Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dibangun atas prinsip larangan riba, kejelasan akad, keadilan, kemitraan, amanah, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa transaksi bisnis tidak mengandung unsur bunga yang dilarang, ketidakjelasan berlebihan, perjudian, penipuan, maupun ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Umkm

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha produktif yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi, pengembangan potensi lokal, dan pertumbuhan industri nasional. Walaupun demikian, UMKM sering menghadapi keterbatasan modal, pencatatan keuangan yang belum tertib, akses pasar terbatas, serta keterbatasan kemampuan manajerial.

Industri Halal

Industri halal merupakan rangkaian aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sesuai prinsip Islam. Ruang lingkupnya meliputi makanan dan minuman, kosmetik, fesyen muslim, farmasi, pariwisata ramah Muslim, serta keuangan syariah. UMKM memiliki posisi strategis dalam industri halal karena banyak produk halal nasional dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil (Fathoni & Syahputri, 2020).

Generasi Z Sebagai Pelaku UMKM

Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga cenderung dekat dengan media sosial, perdagangan elektronik, aplikasi keuangan, dan layanan digital. Karakteristik tersebut membuka peluang bagi Generasi Z untuk mengembangkan UMKM secara kreatif dan cepat. Namun, kedekatan dengan teknologi tidak secara otomatis menunjukkan pemahaman yang memadai mengenai akad, risiko, dan kewajiban pembiayaan syariah (Nusaibah, 2023; Sugiarti, 2023).

Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM dapat dipahami sebagai peningkatan kapasitas, kinerja, dan skala usaha dalam periode tertentu. Indikatornya antara lain pertumbuhan omzet, peningkatan aset, penambahan tenaga kerja, perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan legalitas, serta keberlanjutan usaha.

Hubungan Literasi Dan Pertumbuhan UMKM

Literasi pembiayaan syariah meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengidentifikasi kebutuhan modal, memilih akad yang sesuai, memahami hak dan kewajiban, serta mengelola pembiayaan secara produktif. Pemanfaatan pembiayaan yang tepat pada akhirnya berpotensi mendorong pertumbuhan omzet, aset, produksi, dan pasar UMKM industri halal (El Alimi & As'ad, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah melalui skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah berkontribusi terhadap peningkatan omzet, perluasan aset, penambahan tenaga kerja, dan percepatan sertifikasi halal UMKM (Widarti, Putri, & Sari, 2025; Sari & Fitriani, 2022).

Pendampingan Dan Fintech Syariah

Pendampingan lembaga keuangan syariah dapat membantu UMKM dalam menyusun rencana bisnis, membuat pencatatan keuangan sederhana, memilih akad, mengelola arus kas, serta mengurus legalitas

dan sertifikasi halal (Sari & Fitriani, 2022). Selain itu, fintech syariah berpotensi memperluas akses pembiayaan melalui layanan digital, tetapi penggunaannya harus disertai pemahaman atas legalitas penyelenggara, akad, biaya, risiko gagal bayar, dan perlindungan data (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018).

Landasan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 275: Larangan Riba

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi pembiayaan syariah. Pelaku UMKM perlu memahami bahwa pembiayaan syariah menggunakan akad yang sah, jelas, dan bebas dari riba. Literasi pembiayaan syariah penting agar pelaku usaha mampu membedakan transaksi jual beli, bagi hasil, kerja sama modal, dan transaksi berbasis bunga (Kementerian Agama RI, 2019).

Qs. Al-Ma'idah Ayat 88: Rezeki Halal Dan Baik

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ٨٨

"Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman."

Ayat tersebut relevan dengan industri halal karena menegaskan pentingnya memperoleh dan menggunakan rezeki yang halal serta baik. Dalam kegiatan UMKM, prinsip ini tidak hanya berlaku pada produk akhir, tetapi juga pada bahan baku, proses produksi, pemasaran, distribusi, dan sumber modal usaha (Kementerian Agama RI, 2019).

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Temuan Utama
Djuwita & Yusuf (2018)	Literasi keuangan syariah pada UMKM	Literasi keuangan syariah berkaitan dengan perkembangan usaha UMKM.
El Alimi & As'ad (2023)	Literasi dan produk bank syariah	Pemahaman keuangan syariah mendorong penggunaan produk bank syariah.

Nisa, Putri, & Anwar (2021)	Preferensi pembiayaan UMKM	Literasi memengaruhi preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah.
Sugiarti (2023)	Literasi Generasi Z	Pemahaman teknis akad pada Generasi Z perlu diperkuat.
Nusaibah (2023)	Digitalisasi ekonomi syariah	Media digital berpeluang meningkatkan literasi keuangan syariah.
Widarti, Putri, & Sari (2025)	Pembiayaan dan UMKM halal	Pembiayaan syariah berkontribusi pada omzet, aset, dan tenaga kerja UMKM.
Sari & Fitriani (2022)	Pendampingan bank syariah	Pendampingan membantu percepatan sertifikasi halal UMKM.
Muzdalifa, Rahma, & Novalia (2018)	Fintech dan UMKM	Fintech syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan UMKM.

Proposisi Penelitian

1. Literasi pembiayaan syariah yang baik meningkatkan kemampuan Generasi Z dalam memilih akad pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Pemahaman terhadap akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah mendorong pemanfaatan pembiayaan syariah secara lebih produktif.
3. Pemanfaatan pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan omzet, aset, kapasitas produksi, dan perluasan pasar UMKM industri halal.
4. Pendampingan lembaga keuangan syariah memperkuat pengaruh literasi pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM.
5. Pemanfaatan media digital dan fintech syariah dapat meningkatkan akses Generasi Z terhadap informasi dan pembiayaan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap data, dokumen, dan konteks sosial yang relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara literasi pembiayaan syariah, pemanfaatan pembiayaan syariah, karakteristik Generasi Z, serta pertumbuhan UMKM industri halal.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan dokumen tertulis sebagai sumber utama data, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, regulasi, buku akademik, dan publikasi institusi. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, maupun observasi lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis dan digunakan untuk membangun pemahaman konseptual serta merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan sintesis penelitian terdahulu.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kondisi literasi pembiayaan syariah pada pelaku UMKM industri halal Generasi Z, menganalisis peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal, serta merumuskan strategi penguatan literasi pembiayaan syariah yang relevan bagi Generasi Z. Fokus ini selaras dengan kajian yang menelaah temuan terdahulu

dan data sekunder, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik pada populasi tertentu (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penguatan literasi pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM industri halal yang dijalankan oleh Generasi Z. Fokus tersebut dijabarkan dalam aspek literasi pembiayaan syariah, pembiayaan syariah, pertumbuhan UMKM halal, dan strategi penguatan literasi.

Aspek penelitian	Indikator/kajian yang dianalisis	Tujuan analisis
Literasi pembiayaan syariah	Prinsip syariah, larangan riba, akad, pemilihan produk, dan risiko	Menggambarkan pemahaman pembiayaan syariah pada pelaku UMKM Generasi Z
Pembiayaan syariah	Jenis akad, akses modal, pemanfaatan dana, hambatan pengajuan, dan fintech	Menganalisis peran pembiayaan sebagai modal produktif UMKM halal
Pertumbuhan UMKM halal	Omzet, aset, tenaga kerja, produksi, pasar, legalitas, dan sertifikasi halal	Mengidentifikasi kontribusi pembiayaan terhadap perkembangan UMKM
Strategi penguatan	Edukasi digital, pendampingan, sertifikasi halal, dan kolaborasi pemangku kepentingan	Merumuskan rekomendasi yang relevan bagi Generasi Z

Literasi pembiayaan syariah dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM untuk memahami prinsip, akad, manfaat, risiko, serta mekanisme pembiayaan syariah secara praktis. Pemahaman ini dibutuhkan agar pelaku usaha mampu menentukan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan modal dan karakteristik usahanya (El Alimi & As'ad, 2023; Nisa, Putri, & Anwar, 2021).

Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data dikumpulkan dari sumber tertulis yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data Sekunder Utama

Data sekunder utama berupa dokumen yang memiliki otoritas resmi dan berkaitan langsung dengan tema penelitian, meliputi laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, regulasi perbankan syariah, dokumen kebijakan pengembangan UMKM dan industri halal, serta Al-Qur'an dan terjemahannya sebagai dasar normatif pembahasan mengenai kehalalan, larangan riba, amanah, dan perencanaan usaha.

Laporan SNLIK digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Indeks literasi keuangan syariah nasional tercatat sebesar 39,11 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 43,42 persen pada 2025, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah pada 2024 sebesar 12,88 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024, 2025).

Data Sekunder Pendukung

Data pendukung diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah, UMKM, industri

halal, Generasi Z, sertifikasi halal, digitalisasi ekonomi syariah, dan fintech syariah. Literatur tersebut digunakan untuk membangun kerangka analisis serta membandingkan temuan antarpenelitian.

Artikel ilmiah dipilih karena dapat menyediakan bukti konseptual dan empiris mengenai hubungan antara literasi keuangan syariah, akses pembiayaan, dan pertumbuhan UMKM. Djuwita dan Yusuf (2018) membahas dampak literasi keuangan syariah terhadap perkembangan UMKM, sedangkan Widarti, Putri, dan Sari (2025) mengkaji pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan dapat dianalisis secara mendalam.

1) Penentuan kata kunci pencarian, yaitu "literasi pembiayaan syariah", "literasi keuangan syariah", "UMKM halal", "industri halal", "Generasi Z", "pembiayaan bank syariah", "murabahah", "mudharabah", "musyarakah", "fintech syariah", dan "sertifikasi halal".
2) Penelusuran sumber, yaitu mencari artikel jurnal nasional, laporan resmi, regulasi, serta publikasi lembaga yang membahas fokus penelitian.
3) Seleksi sumber berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penulis atau institusi, kebaruan publikasi, keteraksesan naskah, dan relevansi temuan dengan tujuan penelitian.
4) Klasifikasi data berdasarkan kondisi literasi pembiayaan syariah, karakteristik Generasi Z, akad pembiayaan, dampak terhadap UMKM halal, kendala akses pembiayaan, dan strategi penguatan.
5) Pencatatan data dalam matriks kajian literatur yang memuat identitas sumber, tujuan, metode, objek, temuan utama, dan relevansi sumber terhadap penelitian.

Kriteria Seleksi Sumber

Untuk menjaga kualitas data, sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, kebaruan, keteraksesan, kesesuaian konteks Indonesia, dan kejelasan metodologi. Sumber yang tidak relevan, tidak memiliki identitas publikasi yang jelas, menggunakan data yang tidak dapat diverifikasi, atau hanya memuat opini tanpa landasan ilmiah tidak dijadikan sebagai bahan utama analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini digunakan karena membantu peneliti untuk menyederhanakan data, menyusun data ke dalam pola tertentu, dan menarik kesimpulan secara sistematis.

Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data dari berbagai dokumen. Informasi diklasifikasikan ke dalam lima tema utama, yaitu kondisi literasi pembiayaan syariah, karakteristik dan kebutuhan modal UMKM industri halal, bentuk pembiayaan syariah, kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha, serta hambatan dan strategi penguatan literasi.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel penelitian terdahulu, matriks tematik, dan kerangka pemikiran. Penyajian secara tematik bertujuan memperjelas hubungan antara literasi pembiayaan syariah, akses pembiayaan, pemanfaatan modal, dan pertumbuhan UMKM halal. Tahap ini

juga memudahkan perbandingan temuan antar-sumber serta identifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan penelitian.

Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan disusun berdasarkan pola yang muncul dari perbandingan berbagai sumber. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan regulasi agar penafsiran tidak hanya bergantung pada satu sumber. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab kondisi literasi pembiayaan syariah Generasi Z, peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal, serta strategi penguatannya.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi OJK dan BPS, regulasi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan syariah pada UMKM, data statistik literasi dan inklusi keuangan syariah, serta regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan UMKM dan perbankan syariah.

Triangulasi sumber memungkinkan kesimpulan penelitian disusun secara lebih komprehensif karena tidak hanya bertumpu pada satu penelitian atau satu jenis dokumen. Penggunaan beragam sumber juga membantu meningkatkan konsistensi dan keterpercayaan hasil analisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Batasan Peneliti

Penelitian ini memiliki batasan karena menggunakan data sekunder dan metode studi kepustakaan. Penelitian tidak mengukur tingkat literasi pembiayaan syariah Generasi Z secara langsung melalui survei atau wawancara, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh UMKM Generasi Z di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan sintesis konseptual dari penelitian terdahulu, data resmi, dan regulasi yang relevan.

Meskipun demikian, studi kepustakaan tetap penting untuk memetakan isu, menemukan kesenjangan penelitian, dan merumuskan strategi penguatan literasi pembiayaan syariah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan survei, wawancara mendalam, atau metode campuran untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pembahasan difokuskan pada profil dan karakteristik UMKM industri halal di kalangan Generasi Z, kondisi literasi pembiayaan syariah, peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM, tantangan akses dan pemanfaatan pembiayaan, serta strategi penguatan literasi pembiayaan syariah.

Profil dan Karakteristik UMKM Industri Halal di Kalangan Generasi Z

Generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012 kini memasuki usia produktif dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap kewirausahaan. Minat tersebut terlihat pada semakin banyaknya Generasi Z yang terjun sebagai pelaku UMKM, khususnya pada sektor industri halal seperti kuliner, kosmetik, fesyen muslim, produk perawatan tubuh, serta produk gaya hidup halal lainnya. Karakteristik Generasi Z yang akrab dengan teknologi digital menjadikan mereka relatif adaptif dalam memasarkan produk melalui e-commerce, media sosial, dan platform digital lainnya, sehingga skala usaha dapat berkembang cukup cepat meskipun modal awal terbatas (Nusaibah, 2023).

Kedekatan Generasi Z dengan platform digital tercermin dari kebiasaan mereka dalam menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, marketplace sebagai saluran penjualan, dan aplikasi mobile banking untuk transaksi keuangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa Generasi Z merupakan pengguna aktif layanan digital, termasuk layanan perbankan syariah berbasis aplikasi seperti mobile banking (Nusaibah, 2023). Dengan demikian, Generasi Z memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM industri halal secara kreatif, inovatif, dan berorientasi pasar digital.

Meskipun demikian, sebagian besar UMKM yang dijalankan Generasi Z masih berskala mikro dengan struktur permodalan yang sederhana. Modal usaha umumnya berasal dari tabungan pribadi, bantuan keluarga, atau pinjaman informal, dan belum banyak memanfaatkan skema pembiayaan formal, termasuk pembiayaan syariah. Kondisi ini konsisten dengan karakteristik umum pelaku UMKM di Indonesia yang literasi keuangan syariahnya masih rendah dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mereka (Djuwita & Yusuf, 2018).

Sebagai pelaku usaha pada sektor industri halal, keterhubungan mereka dengan lembaga keuangan syariah semestinya menjadi keunggulan tersendiri. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan sumber permodalan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga umumnya menyediakan ekosistem pendampingan sertifikasi halal, bimbingan usaha, dan akses jaringan bisnis (Sari & Fitriani, 2022). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara potensi yang dimiliki Generasi Z dengan pemanfaatan pembiayaan syariah yang masih terbatas.

Kondisi Literasi Pembiayaan Syariah di Kalangan Generasi Z

Literasi pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai kemampuan individu, dalam hal ini pelaku UMKM, untuk memahami jenis-jenis akad pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal), serta mampu menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan usaha. Literasi ini juga mencakup pemahaman terhadap prinsip syariah, larangan riba, risiko pembiayaan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengajuan dan pengelolaan pembiayaan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional meningkat dari 39,11 persen pada 2024 menjadi 43,42 persen pada 2025, sementara indeks inklusi keuangan syariah pada 2024 tercatat 12,88 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024, 2025). Kesenjangan yang lebar antara inklusi dan literasi ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha, termasuk Generasi Z, yang berpotensi telah bersentuhan dengan layanan keuangan syariah tanpa memahaminya secara utuh.

Pada tataran UMKM secara umum, literasi keuangan syariah ditemukan berpengaruh terhadap penggunaan produk bank syariah. Pelaku usaha dengan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip dan akad syariah cenderung lebih memanfaatkan produk pembiayaan bank syariah dibandingkan yang literasinya rendah (El Alimi & As'ad, 2023). Literasi juga memengaruhi preferensi pelaku UMKM dalam memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usahanya (Nisa, Putri, & Anwar, 2021).

Sementara itu, pada segmen usia muda secara khusus, studi terhadap Generasi Z menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap keuangan syariah masih banyak didorong oleh pertimbangan religiusitas dan ketertarikan pada label syariah, tanpa disertai pemahaman teknis yang memadai mengenai mekanisme akad dan konsekuensi pembiayaannya (Sugiarti, 2023). Generasi Z cenderung memahami produk keuangan syariah dari sisi label dan religiusitas, bukan dari sisi mekanisme akad, struktur pembayaran, margin, nisbah bagi hasil, dan risiko yang melekat.

Kondisi ini menempatkan Generasi Z pelaku UMKM industri halal pada posisi yang cukup rentan. Di satu sisi, mereka memiliki kedekatan nilai dengan prinsip syariah karena bergerak di sektor halal. Di sisi

lain, pemahaman teknis mengenai instrumen pembiayaan syariah yang dapat mendukung pertumbuhan usahanya masih terbatas, sehingga berpotensi menghambat pemanfaatan pembiayaan syariah secara optimal.

Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM Industri Halal

Sejumlah kajian empiris menunjukkan peran positif pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM industri halal. Penelitian terhadap 150 pelaku UMKM halal pengguna fasilitas pembiayaan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha yang diukur melalui peningkatan omzet, penambahan tenaga kerja, dan perluasan aset (Widarti, Putri, & Sari, 2025). Pembiayaan musyarakah memberikan dampak paling dominan terhadap ekspansi skala usaha dalam jangka panjang karena menggunakan skema kerja sama modal dan pembagian risiko.

Temuan ini menegaskan bahwa skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan kerja sama modal cenderung lebih relevan bagi UMKM yang berada pada tahap pengembangan usaha, dibandingkan skema jual beli murni. Skema musyarakah memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal tanpa beban pembayaran tetap yang memberatkan arus kas, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pendapatan usaha.

Selain berdampak pada indikator pertumbuhan usaha, pembiayaan syariah juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya melalui pendampingan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah UMKM (Sari & Fitriani, 2022). Sertifikasi halal merupakan prasyarat penting bagi UMKM untuk memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun untuk menembus pasar ekspor produk halal global. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi UMKM halal untuk memperoleh pendampingan kelembagaan yang lebih luas, termasuk aspek legalitas dan standardisasi produk.

Peran pembiayaan syariah ini semakin penting mengingat UMKM berperan dominan terhadap meningkatnya industri halal, baik di tingkat nasional maupun global. Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM halal turut berkontribusi terhadap penguatan ekosistem industri halal secara keseluruhan. Inovasi pembiayaan syariah, termasuk melalui fintech syariah, juga dinilai berperan dalam meningkatkan keuangan inklusif bagi UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Kondisi ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM Generasi Z yang terbiasa bertransaksi secara digital untuk turut memanfaatkan pembiayaan syariah.

Tantangan Akses dan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah oleh UMKM Generasi Z

Meskipun manfaat pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal telah cukup banyak didukung temuan empiris, pemanfaatannya oleh pelaku UMKM Generasi Z masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, rendahnya literasi pembiayaan syariah menyebabkan banyak pelaku usaha muda belum memahami perbedaan mendasar antara skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sehingga kesulitan memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usahanya (El Alimi & As'ad, 2023).

Kedua, persepsi bahwa prosedur pengajuan pembiayaan syariah rumit dan memakan waktu turut menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis dan belum memiliki pencatatan keuangan usaha yang rapi. Hambatan administratif semacam ini sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM halal secara umum,

sehingga dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil pelaku usaha mikro (Widarti, Putri, & Sari, 2025).

Ketiga, minimnya program edukasi dan pendampingan pembiayaan syariah yang secara khusus menyasar segmen usia muda turut memperlebar kesenjangan literasi. Edukasi keuangan syariah yang tersedia saat ini masih banyak berorientasi pada masyarakat umum secara luas, belum banyak yang dirancang khusus dengan pendekatan dan medium yang relevan bagi Generasi Z, seperti konten digital interaktif yang menjelaskan skema pembiayaan syariah secara aplikatif dan kontekstual dengan pengalaman usaha mereka sehari-hari (Nusaibah, 2023; Sugiarti, 2023).

Keempat, keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah yang ditawarkan lembaga keuangan juga menjadi kendala. Banyak pelaku UMKM Generasi Z yang tidak mengetahui jenis produk pembiayaan yang tersedia, persyaratan pengajuan, maupun manfaat yang dapat diperoleh. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah secara proaktif kepada segmen wirausaha muda.

Strategi Penguatan Literasi Pembiayaan Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Industri Halal Generasi Z

Berdasarkan pemetaan kondisi, peran, dan tantangan di atas, kajian ini merumuskan empat strategi utama penguatan literasi pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM industri halal Generasi Z:

Pertama, edukasi pembiayaan syariah berbasis digital yang kontekstual. Strategi ini memanfaatkan kanal yang akrab bagi Generasi Z seperti media sosial, video pendek, podcast, webinar, dan aplikasi mobile banking syariah, mengingat generasi ini merupakan pengguna aktif layanan digital dalam kesehariannya (Nusaibah, 2023). Materi edukasi sebaiknya difokuskan pada studi kasus penggunaan skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah pada usaha sejenis, bukan sekadar penjelasan definisi akad secara tekstual. Konten dapat berupa simulasi perhitungan margin, contoh kasus usaha, testimoni pelaku UMKM, dan infografis yang mudah dipahami.

Kedua, pendampingan intensif dari lembaga keuangan syariah kepada calon nasabah UMKM muda. Pendampingan mencakup penyusunan pencatatan keuangan usaha sederhana sebagai prasyarat pengajuan pembiayaan, serta pendampingan pemilihan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan tahap perkembangan usaha. Peran pendampingan ini terbukti efektif mendorong percepatan sertifikasi halal UMKM (Sari & Fitriani, 2022), sehingga dapat diperluas menjadi pendampingan holistik yang mencakup aspek pembiayaan, legalitas, dan standardisasi produk.

Ketiga, integrasi literasi pembiayaan syariah dengan program sertifikasi halal UMKM. Strategi ini menjadikan edukasi pembiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu ekosistem pendampingan yang utuh bagi UMKM halal. Pembiayaan syariah dan sertifikasi halal merupakan dua aspek yang saling menguatkan dalam mendorong pertumbuhan usaha (Widarti, Putri, & Sari, 2025). Dengan mengintegrasikan kedua program tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan sekaligus pendampingan sertifikasi halal dalam satu jalur.

Keempat, penguatan sinergi antara regulator (OJK), lembaga keuangan syariah, penyelenggara fintech syariah, dan komunitas wirausaha muda atau inkubator bisnis. Sinergi ini diperlukan untuk merancang program edukasi dan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM Generasi Z, termasuk melalui pemanfaatan skema fintech syariah yang dinilai mampu memperluas keuangan inklusif bagi UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Kolaborasi ini juga dapat menghasilkan program akselerator bisnis, kompetisi usaha, dan inkubasi wirausaha yang terintegrasi dengan pembiayaan syariah.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara literasi pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM industri halal. Kajian ini menunjukkan bahwa literasi pembiayaan syariah bukan hanya variabel pendukung, melainkan faktor kunci yang menentukan sejauh mana pelaku UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal. Temuan ini memperkaya literatur mengenai literasi keuangan syariah dengan menyoroti konteks Generasi Z dan industri halal.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Regulator dapat merancang kebijakan yang mendorong integrasi literasi pembiayaan dengan program sertifikasi halal UMKM. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan program pendampingan yang lebih adaptif bagi Generasi Z, termasuk melalui kanal digital. Komunitas wirausaha muda dan inkubator bisnis dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai pembiayaan syariah kepada anggota mereka.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh UMKM Generasi Z di Indonesia. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara langsung tingkat literasi pembiayaan syariah Generasi Z melalui survei atau wawancara mendalam.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna menguji hubungan antara literasi pembiayaan syariah, akses pembiayaan, dan pertumbuhan UMKM halal secara empiris. Penelitian juga dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi literasi pembiayaan syariah antarwilayah, antarsektor industri halal, atau antarkelompok usia untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, Generasi Z memiliki potensi besar sebagai pelaku UMKM industri halal masa depan, namun potensi ini belum diimbangi dengan literasi pembiayaan syariah yang memadai. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 43,42 persen pada 2025, sementara indeks inklusi keuangan syariah pada 2024 tercatat 12,88 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024, 2025). Kesenjangan antara inklusi dan literasi ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha muda, termasuk Generasi Z, telah bersentuhan dengan layanan keuangan syariah tanpa memahaminya secara utuh.

Kedua, pembiayaan syariah, khususnya melalui skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah, terbukti berperan positif terhadap pertumbuhan UMKM halal. Pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan omzet, perluasan aset, penambahan tenaga kerja, percepatan sertifikasi halal, dan ekspansi usaha jangka panjang (Widarti, Putri, & Sari, 2025). Skema musyarakah memberikan dampak paling dominan terhadap ekspansi skala usaha karena menggunakan pendekatan kerja sama modal dan pembagian risiko. Selain itu, pembiayaan syariah juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong percepatan sertifikasi halal melalui pendampingan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah UMKM (Sari & Fitriani, 2022).

Ketiga, pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM Generasi Z masih terkendala oleh beberapa faktor. Rendahnya literasi teknis mengenai akad pembiayaan menyebabkan banyak pelaku

usaha muda belum memahami perbedaan mendasar antara skema murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sehingga kesulitan memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha (El Alimi & Asad, 2023). Persepsi bahwa prosedur pengajuan pembiayaan syariah rumit dan memakan waktu turut menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis dan belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi. Minimnya program edukasi dan pendampingan pembiayaan syariah yang secara khusus menyasar segmen usia muda juga memperlebar kesenjangan literasi (Nusaibah, 2023; Sugiarti, 2023).

Keempat, berdasarkan pemetaan kondisi, peran, dan tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan empat strategi penguatan literasi pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM industri halal Generasi Z. Strategi pertama adalah edukasi pembiayaan syariah berbasis digital yang kontekstual, dengan memanfaatkan kanal yang akrab bagi Generasi Z seperti media sosial, video pendek, podcast, webinar, dan aplikasi mobile banking syariah (Nusaibah, 2023). Strategi kedua adalah pendampingan intensif dari lembaga keuangan syariah kepada calon nasabah UMKM muda, mencakup penyusunan pencatatan keuangan usaha dan pemilihan skema pembiayaan yang sesuai (Sari & Fitriani, 2022). Strategi ketiga adalah integrasi literasi pembiayaan syariah dengan program sertifikasi halal UMKM, sehingga edukasi pembiayaan menjadi bagian dari ekosistem pendampingan yang utuh (Widarti, Putri, & Sari, 2025). Strategi keempat adalah penguatan sinergi antara regulator (OJK), lembaga keuangan syariah, penyelenggara fintech syariah, dan komunitas wirausaha muda atau inkubator bisnis untuk merancang program edukasi dan akses pembiayaan yang lebih inklusif (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018).

Kelima, penelitian ini memiliki kontribusi akademik berupa pemetaan konseptual keterkaitan antara literasi pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM halal, khususnya pada konteks Generasi Z. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan UMKM industri halal Generasi Z yang lebih efektif.

Keenam, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan metode studi kepustakaan, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh UMKM Generasi Z di Indonesia. Penelitian lanjutan berbasis data empiris, baik melalui survei maupun wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM Generasi Z, disarankan untuk menguji dan memperkaya temuan konseptual dalam kajian ini. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna menguji hubungan antara literasi pembiayaan syariah, akses pembiayaan, dan pertumbuhan UMKM halal secara lebih komprehensif.

REFERENSI

Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 10(1), 105.

El Alimi, M., & As'ad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2085.

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). Jurnal Masharif al-Syariah, 3(1).

Nisa, K., Putri, A. R., & Anwar, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 88–101.

Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan generasi Z untuk peningkatan literasi keuangan syariah. Musyarakah: Journal of Sharia Economic, 12(1), 12–22.

Sari, F., & Fitriani, R. (2022). Peran pendampingan bank syariah dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14(1), 57–72.

Sugiarti, D. (2023). Literasi keuangan syariah generasi Z dan minatnya pada perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 766–772.

Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2025). Pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 289–296.

Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan 282; QS. Al-Ma'idah [5]: 88; QS. Al-Hasyr [59]: 18.

Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 10(1), 105. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837

El Alimi, M., & As'ad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2085. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7602

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nisa, K., Putri, A. R., & Anwar, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 88–101. https://doi.org/10.21043/jkps.v9i1.10567

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 (SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024). OJK.

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025. OJK.

Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2025). Pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 289–296. https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1992

Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 10(1), 105. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837

El Alimi, M., & As'ad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2085. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7602

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618

Nisa, K., Putri, A. R., & Anwar, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 88–101. https://doi.org/10.21043/jkps.v9i1.10567

Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan generasi Z untuk peningkatan literasi keuangan syariah (studi kasus Mbanking BSI). Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 12(1), 12–22.

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 (No. SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024). OJK.

El Alimi, M., & Asad, S. (2023). Literasi keuangan syariah pada UMKM dan dampaknya terhadap penggunaan produk bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2085. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7602

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618

Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan generasi Z untuk peningkatan literasi keuangan syariah (studi kasus Mbanking BSI). Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 12(1), 12–22.

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 (No. SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024). OJK.

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. OJK.

Sari, F., & Fitriani, R. (2022). Peran pendampingan bank syariah dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14(1), 57–72. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.26081

Sugiarti, D. (2023). Literasi keuangan syariah generasi Z dan minatnya pada perbankan syariah (studi kasus pada siswa SMK di Jakarta). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 766–772.

Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2025). Pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 289–296. https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1992